

ANALISIS PERAN *ACCOUNT OFFICER* DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI ERA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS KSPPS KARISMA CABANG MAGELANG)

Shinta Wahyuningrum¹⁾, Hadi Sasana²⁾, Ayunda Putri Nilasari³⁾

¹ Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar
email: wwwshintawahyu23@gmail.com

² Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar
email: hadisasana@gmail.com

³ Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar
email: ayundaputri@untidar.ac.id

Abstract

This research was conducted by highlighting the problems regarding the role of the account officers in solving problematic Murabahah financing in the era of the Covid-19 pandemic at KSPPS Karisma Magelang Branch. The research method used is qualitative with a descriptive approach so as to produce descriptive data in the form of written or spoken words, words, pictures, and numbers book. The sources of data obtained are primary data and secondary data. The data analysis technique used is the interview method, the observation method, and the documentation method. The results of this study indicate that from research conducted by the author at KSPPS Karisma Magelang Branch about the role of the account officer used in the settlement of problematic Murabahah financing are the factors that affect the quality financing such as such as member character, member financial analysis, capital structure, production capability, business cycle, guarantee, monitoring, and coaching.

Keywords: *Role of Account Officer, Troubled Murabahah Financing*

1. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 merupakan peristiwa global penyebaran virus *Coronavirus Disease-19* yang dimulai dari awal Maret 2020. Covid-19 sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat di semua sektor dan berdampak pada implikasi bidang ekonomi, sosial, maupun politik di seluruh negara, termasuk di Indonesia (Susilawati, Falefi, 2020). Dampak dari pandemi Covid-19 tidak hanya berkaitan masalah kesehatan saja, akan tetapi juga mempengaruhi kegiatan UMKM dikarenakan adanya pembatasan mobilitas masyarakat menjadikan daya beli masyarakat semakin menurun,

sehingga sektor produksi dan sektor distribusi mengalami gangguan (Njatrijani, 2020). Kondisi pandemi Covid-19 juga berdampak terhadap lembaga keuangan mikro di Indonesia yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). KSPPS adalah lembaga keuangan mikro syariah yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam, penghimpunan, dan penyaluran dana untuk Anggota yang dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta mengelola ZISWAF (zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf) (Permenkop dan UKM No. 02/2017). KSPPS mempunyai dua jenis produk di antaranya produk-produk *funding*

(tabungan/simpanan) dan *lending* (pinjaman/pembiayaan). Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko, serta mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam (Permenkop dan UKM No. 15/2015).

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Karisma merupakan salah satu KSPPS yang ada di Kota Magelang, tepatnya di Jl. Jeruk Timur No. 9 Sanden, Kramat Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. KSPPS Karisma memiliki Anggota mencapai 40.000 Anggota yang tersebar diberbagai wilayah di Jawa Tengah. Mayoritas Anggota KSPPS Karisma didominasi oleh pelaku UMKM yang berdomisili di Kota Magelang. KSPPS Karisma didirikan dengan tujuan utama pengabdian dan pemberdayaan masyarakat. Kehadiran KSPPS Karisma telah banyak berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM melalui kemudahan pembiayaan yang didirikan dan pendampingan usaha.

Account officer bertugas mencari anggota pembiayaan yang sesuai kriteria peraturan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), menilai, mengevaluasi, mengusulkan besarnya pembiayaan yang diberikan. Seorang *account officer* harus mampu menginformasikan kepada anggota tentang produk/jasa yang dipasarkan secara maksimal. Tantangan yang harus dihadapi oleh KSPPS Karisma di era pandemi Covid-19 adalah menyusutnya pendapatan utama KSPPS Karisma dari aktivitas pemberian pembiayaan kepada anggota, kegiatan penagihan yang dilakukan oleh *account officer* banyak yang tidak masuk karena anggota meminta penundaan pembayaran angsuran. Hal ini mengakibatkan tingginya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Finance (NPF)*.

2. KAJIAN LITERATUR

Landasan Teori

1. Analisis

Menurut (Satori dan Komariyah, 2014), analisis adalah suatu usaha dengan menguraikan suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan maupun tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak jelas dan dapat ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkarannya.

Menurut (Nasution dan Sugiyono, 2015), analisis adalah pekerjaan sulit dan memerlukan kerja keras sehingga setiap peneliti harus mencari metode yang tepat dengan sifat penelitiannya, serta bahan yang sama bisa diklasifikasikan berbeda.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, analisis adalah suatu usaha dan kegiatan untuk mengurai masalah dengan cara mencari pola atau cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan keseluruhan sehingga bagian-bagian dan hubungan dari susunan tersebut tampak jelas serta dapat dimengerti maknannya.

2. Peran

Menurut Soekanto (2012), peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang berdasarkan status yang disandang tetap dalam koridor keteraturan yang berbeda sehingga menyebabkan hasil peran dari setiap orang berbeda.

Menurut Sarlito (2015), peran adalah perpaduan antara teori, orientasi, maupun disiplin ilmu yang digunakan dalam dunia sosiologi dan dunia teater yang mana seorang aktor harus tersebut disamakan dengan posisi seorang masyarakat serta keduanya memiliki posisi yang sama.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, peran adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekumpulan orang sesuai dengan posisi maupun kedudukan yang ada di

masyarakat untuk melakukan sebuah perubahan yang diinginkan.

3. *Account Officer*

Menurut Madania (2014), *account officer* adalah petugas yang melakukan pemasaran pembiayaan, kemudian melakukan analisis pembiayaan dengan membuat perencanaan usaha apa saja yang layak dibiayai di wilayahnya dan memperkirakan dana yang diperlukan untuk menyalurkan pembiayaannya.

Menurut Riyadi dan Wahyuni (2017), *account officer* adalah aparat manajemen atau petugas bank yang ditugaskan untuk membantu direksi dalam menangani tugas-tugas khususnya yang menyangkut bidang marketing dan pembiayaan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, *account officer* adalah seorang pegawai atau karyawan yang bertugas untuk mencari, menilai, mengevaluasi, mengusulkan pembiayaan anggota, dan melakukan pembinaan anggota agar mampu mengembalikan dana yang telah dipinjam kepada lembaga keuangan.

4. Pembiayaan

Menurut Kashmir (2013), pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Danupranata (2013), pembiayaan adalah salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, pembiayaan adalah suatu kesepakatan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang

telah direncanakan dengan mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu.

5. Murabahah

Menurut Rianto (2012), murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dengan harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.

Menurut Widodo (2017), murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, murabahah adalah suatu akad jual beli dengan keuntungan harga pokok atau harga perolehan yang didapatkan sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli.

6. Pembiayaan Bermasalah

Menurut Widya (2015), pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang terdapat penyimpangan utama dalam pembayaran kembali sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan potensi pembiayaan bermasalah.

Menurut Suhardjono (2015), pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana anggota sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi dimana anggota mengalami kualitas pembiayaan kurang lancar atau mengalami kemacetan karena anggota tersebut tidak mampu untuk membayar atau melunasi kewajibannya.


7. Pandemi Covid-19

Menurut Wikipedia (2020), pandemi Covid-19 adalah peristiwa menyebarnya

penyakit korona virus 2019 atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan Coronavirus disease 2019 dapat disingkat Covid-19 di seluruh dunia untuk semua negara.

Menurut situs Itjen Kemdikbud (2021), pandemi Covid-19 adalah wabah yang terjadi secara serempak dimanamana meliputi daerah geografis yang luas.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, pandemi Covid-19 adalah suatu peristiwa global penyebaran wabah Coronavirus disease-19 (Covid-19).



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Sumber: Data Primer diolah, 2022.

Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Iis Sholihat dan Romi Susanto, “Peranan *Account Officer* Pada PT Bank Perkreditan Rakyat Ganto Nagari 1954 Lubuk Alung“, 2018. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang peran *account officer*. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu dalam penelitian sebelumnya membahas peran *account officer* pada BPR Ganto Nagari sedangkan penelitian saat ini meneliti

tentang analisis peran *account officer* dalam penyelesaian pembiayaan Murabahah bermasalah di era pandemi Covid-19 pada KSPPS Karisma Cabang Magelang.

2. Penelitian oleh Nur Lailatus Sya’adah “Peran *Account Officer* dalam Manajemen Pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Daya Artha Mentari Pandaan”. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang peran *account officer*. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya meneliti tentang peran *account officer* dalam Manajemen Pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Daya Artha Mentari Pandaan sedangkan penelitian saat ini meneliti tentang analisis peran *account officer* dalam penyelesaian pembiayaan Murabahah bermasalah di era pandemi Covid-19 pada KSPPS Karisma Cabang Magelang.
3. Penelitian oleh Said Kahlil Gibran dan Irma Suryani “Pengaruh *Work Overload* dan intimidasi terhadap kinerja Karyawan *Account Officer* PT Bank Aceh Syariah”. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang peran *account officer*. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya meneliti tentang pengaruh *Work Overload* dan intimidasi terhadap kinerja Karyawan *Account Officer* PT Bank Aceh Syariah sedangkan penelitian saat ini meneliti tentang analisis peran *Account Officer* dalam penyelesaian pembiayaan Murabahah bermasalah di era pandemi Covid-19 pada KSPPS Karisma Cabang Magelang.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dimana penelitian kualitatif ini merupakan

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan dapat berupa kata-kata, gambar, dan buku angka-angka. Oleh karena itu, semua dikumpulkan karena berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Fokus penelitian terkait dengan peran *account officer* dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah pada era pandemi Covid-19 di KSPPS Karisma.

Data yang dikumpulkan berupa data tentang penanganan pembiayaan murabahah oleh *account officer* di era pandemi Covid-19. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Subjek dan informan adalah *Account Officer* dan *Manager Internal Audit* KSPPS Karisma. Sedangkan dokumen yang diperlukan yaitu berupa laporan RAT KSPPS Karisma tahun 2021.

Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2018). Data tersebut diperoleh dari Karyawan KSPPS Karisma. Adapun data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan *Account Officer* dan *Manager Internal Audit* KSPPS Karisma.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2018). Dengan metode ini penulis mendapatkan data dari buku, brosur, dan laporan RAT KSPPS Karisma.

Teknik Analisis Data

1) Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan

sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung mengenai suatu objek yang diteliti (Yusuf, 2014).

Kegiatan wawancara ini dilakukan oleh penulis dengan mewawancarai karyawan dari pihak KSPPS Karisma untuk memperoleh informasi mengenai peran *account officer* dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS Karisma.

2) Metode Observasi

Metode Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik dibandingkan dengan teknik yang lain (Sugiyono, 2018). Dalam hal ini penulis mengamati secara langsung peran *account officer* dengan ikut serta bekerja bersama *account officer* untuk mendapatkan data yang akurat.

3) Metode Dokumentasi


Metode Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar berupa laporan serta keterangan yang mendukung penelitian (Sugiyono, 2018). Dokumen yang digunakan oleh peneliti yaitu dokumen yang dimiliki oleh KSPPS Karisma seperti data pembiayaan, jumlah anggota, dan perhitungan lainnya yang terkait dengan peran *account officer*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS Karisma Cabang Magelang

Pembiayaan dengan akad Murabahah adalah perjanjian jual beli antara KSPPS Karisma dengan anggota dalam hal ini KSPPS Karisma membeli barang yang diperlukan anggota kemudian menjualnya kepada anggota yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara KSPPS Karisma dan anggota. Pada tahun 2021 jumlah anggota pembiayaan Murabahah di KSPPS Karisma Cabang Magelang mengalami penurunan dari


7.686 orang menjadi 6.926 orang. Tahun 2021 turun sebesar 9,8% dari sisi nominal Tahun Buku 2020 mengalami penurunan sebesar 7,8% sehingga menjadi Rp 49.821.785.178 dari tahun 2020 sebesar Rp 54.053.770.493.



Gambar 2. Diagram jumlah pembiayaan Murabahah bermasalah di KSPPS Karisma

Sumber: Data Primer diolah, 2022.

Dari diagram di atas diketahui jumlah pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Finance (NPF)* di KSPPS Karisma yaitu pada Tahun Buku 2019 sebesar 9,28%, Tahun Buku 2020 mengalami kenaikan sebesar 12,7%, dan Tahun Buku 2021 mengalami penurunan sebesar 8,2%.



Gambar 3. Grafik Rencana Anggaran Biaya (RAB) KSPPS Karisma Tahun 2022

Sumber: Data Primer diolah, 2022.

Dari grafik di atas diketahui bahwa anggaran pada Tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2021. Hal ini terlihat dari modal mengalami kenaikan sebesar 117.90%, simpanan anggota sebesar 97.39%, pembiayaan yang diterima sebesar 65.76%, asset sebesar 98.74%, *outstanding* pembiayaan sebesar 111.94%, total pendapatan sebesar 113.75%, biaya sebesar 112.59%, dan SHU setelah pajak sebesar 147.71%.

Dampak Pandemi Covid-19 di KSPPS Karisma Cabang Magelang

Pada pandemi Covid-19, KSPPS Karisma mengalami pembiayaan bermasalah antara lain aktivitas pemberian pembiayaan kepada anggota yang menggerus pendapatan utama KSPPS Karisma, kemudian kegiatan penagihan yang dilakukan oleh *account officer* banyak yang tidak masuk dikarenakan anggota meminta perpanjangan waktu bahkan penundaan pembayaran angsuran. Hal ini menyebabkan tingginya *NPF (Non Performing Finance)* atau pembiayaan bermasalah pada Tahun Buku 2021. Selain itu penyaluran pembiayaan kepada anggota juga menurun, anggota pembiayaan lama yang memiliki karakter baik dan memiliki kemampuan membayar angsuran belum bersedia untuk mengambil pembiayaan lagi karena masih ada rasa kekhawatiran akibat pandemi Covid-19.

Peran *Account Officer* dalam Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS Karisma Cabang Magelang

KSPPS Karisma Cabang Magelang mempunyai 12 *Account Officer*. *Account officer* sebagai salah satu bagian pelayanan (*service*) yang berhadapan langsung dengan anggota baik dalam pembiayaan maupun simpanan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang baik, ramah, cepat, dan teliti. *Account officer* berperan mulai dari penyaluran pembiayaan kepada anggota, menganalisa 5C yaitu *character* (sifat dan watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), dan *condition of economy* (kondisi atau prospek usaha). Kemudian *account officer* menyetujui atau menolak pengajuan pembiayaan anggota, apabila pembiayaan telah disetujui *account officer* juga bertugas melakukan penagihan kewajiban kepada anggota. Selain itu, *account officer* juga bertugas melakukan *funding* dana meliputi mencari anggota yang ingin menyimpan dananya.

Dampak dari pandemi Covid-19, *account officer* tetap melakukan pemantauan atas pembiayaan yang diberikan kepada anggota. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh *account officer* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, tergantung pada berat ringannya masalah yang dihadapi, dan sebab-sebab terjadinya kemacetan. Langkah utama dari *account officer* yaitu melakukan penyelamatan terlebih dahulu, agar KSPPS Karisma tidak mengalami kerugian dengan cara memberikan keringanan kepada anggota menyangkut jadwal pembayaran pembiayaan yang diperpanjang dan melakukan penyitaan jaminan dalam rangka pelunasan pembiayaan.

Jika pembiayaan bermasalah tidak dapat diatasi maka *account officer* memberikan Surat Peringatan 1, jika tidak

dilakukan pembayaran oleh anggota maka dilanjutkan dengan memberikan Surat Peringatan 2, apabila masih tidak dilakukan pembayaran oleh anggota maka diberikan Surat Peringatan 3, selanjutnya jika anggota mengabaikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 maka *account officer* harus menyita jaminan Anggota.

5. SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Peran seorang *account officer* tidaklah sangat mudah dan berat, sehingga tidak mudah menjadi seorang *account officer* yang harus dapat menguasai anggota KSPPS Karisma terutama anggota pembiayaan. Oleh karena itu, peran *account officer* pada KSPPS Karisma adalah mengelola *account* (keuangan) anggota dengan melakukan pemantauan dan pembinaan secara berkala kepada anggota agar dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah, mengelola produk dengan mengenalkan dan menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan akad anggota, mengelola pinjaman dengan turun langsung mengunjungi anggota.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di KSPPS Karisma tentang strategi *account officer* yang digunakan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pembiayaan adalah karakter anggota, analisis keuangan anggota, struktur modal, kemampuan produksi, siklus usaha, jaminan, pemantauan dan pembinaan.

Cara *account officer* dalam penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah, dilakukan dengan cara:

1. Melakukan penataan kembali (*restructuring*), ada tiga bentuk penataan kembali diantaranya :
 - a. Melakukan penambahan dana (*suplesi*).
 - b. Melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*).

- c. Melakukan persyaratan kembali (*reconditioning*).
2. Melakukan *collection agent*, yaitu *account officer* yang bertindak sebagai agen atau pihak untuk melakukan penagihan kepada anggota pembiayaan.

Account officer melakukan penyitaan jaminan anggota pembiayaan (*eksekusi*) karena anggota tersebut tidak sanggup membayar tanggungan atau kewajibannya.

SARAN

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di KSPPS Karisma, kegiatan pembiayaan sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat luas untuk meningkatkan kegiatan usahanya, mungkin dari produk pembiayaannya dapat ditambahkan sehingga mampu menjangkau masyarakat luas dengan kebutuhannya yang beragam serta cara mengatasi permasalahan internal secara lebih baik lagi. Selain itu, KSPPS Karisma dapat menambah jumlah karyawan untuk bagian *account officer*, jumlah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan proporsional dari banyaknya jumlah anggota pembiayaan, sehingga setiap anggota dapat diawasi dan dibina pembiayaannya. Meningkatkan kualitas pengetahuan *account officer* seperti analisa pembiayaan, pengawasan dan pembinaan anggota pembiayaan atau aspek penanganan pembiayaan bermasalah.
2. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa KSPPS Karisma merupakan lembaga keuangan di Kota Magelang yang eksistensinya diakui oleh masyarakat Kota Magelang karena para karyawannya yang ramah, dan lokasinya yang sangat strategis yaitu dekat dengan rumah sakit dan jalan raya, tidak menutup

kemungkinan bahwa lembaga ini akan mampu berkembang dengan baik kedepannya, hal ini juga bisa menjadi salah satu rujukan untuk peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian di KSPPS Karisma.

6. REFERENSI

- Agrasadya, Syahnego, Warasto N.H. (2019). Meningkatkan Standar Layanan Account Officer Kepada Nasabah Pada BPRS Inti. *Jurnal Pengabdian*, Vol. 2, No. 1, 15-18.
- Aurelia O, Hasbi S, Yetty F. (2021). Pengelolaan Pembiayaan Murabahah Nasabah UMKM BPRS Amanah Insani Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Nisbah*, Vol. 7, No. 2, 59-72.
- Azmi I.A. (2022). Analisis Strategi Keselamatan Pembiayaan Yang Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah Medan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam*, Vol. 2, No. 2, 1-14.
- Dalimunthe H.R., Inayah N. (2022). Peran Account Officer Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, dan Manajemen*, Vol. 2, No. 1, 352-361.
- Elwardah K., Nurhayati. (2019). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Pembiayaan Murabahah (Studi PT BPRS Muamalat Harkat Sukaraja). *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, Vol. 4, No. 1, 75-88.
- Farizki R, Komarudin. (2020). Analisis Faktor Penyebab Dan Penanganan Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus BMT Gunung Jati Cirebon).

- Jurnal Ekonomi, Koperasi, dan Kewirausahaan, Vol. 11, No. 2, 42-49.
- Hafizd Z.J. (2020). Peran Bank Syariah Mandiri (BSM) Bagi Perekonomian Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 138-148.
- <http://www.bmtkarisma.com> (diakses pada 22 Maret 2022)
- Karisma KSPPS. (2021). Laporan Pertanggungjawaban, Pengurus, Pengawas, dan DPS KSPPS Karisma Rapat Akhir Tahun (RAT) Tahun Buku 2021. Magelang. 34-43.
- Kartika D, Oktafia R. (2021). Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada KSPPS Al-Mubarak Sidoarjo. *Jurnal Tabarru':Islamic Banking And Finance*, Vol. 4, No. 1, 127-137.
- Mardi, K., & Soraya, S. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Risiko Investasi pada Perusahaan di Jakarta *Islamic Index. Eksos*, 15(2), 95-103. <https://doi.org/https://doi.org/10.31573/eksos.v15i2.86>
- Putri N.V, Fianto A.B. (2019). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kolektibilitas Pembiayaan pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dan Kpri Usaha Kita di Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6, No. 10, 2041-2049.
- Risnawati, Atieq Q.M. (2020). Murabahah Bermasalah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Perambabulan Cirebon. *Jurnal Penelitian Ekonomi Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 127-137.
- Sanjaya I, Meriyati, Choirunisak. (2021). Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BPRS Al-Falah Banyuasin Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 2, 171-176.
- Sholihat I, Susanto. R. (2019). Peranan Account Officer Pada PT Bank Perkreditan Rakyat Ganto Nagari 1954 Lubuk Alung, 1-9.
- Suhartono S, Tjahjono. A. (2021). Studi Strategi Penanganan Pinjaman/Pembiayaan KSP/KSPPS Di Era Pandemi Covid-19 Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, Vol. 29, No. 2, 39-56.
- Sya'adah L.N. (2019). Peran Account Officer Dalam Manajemen Pembiayaan Pada BPRS Daya Artha Mentari Pandaan. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 2, 204.
- Tasya R.Y, Nasution. J. (2021). Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Lubuk Pakam. Vol. 8, No. 2, 1494-1501.
- Wahyuni E., Maulidia S. (2020). Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Non Performing Finance (NPF) Dengan Mitigation Of Risk In Islamic Financial Institution Di KJKS BMT Al-Makmur Cubadak Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Istikhlaf*, Vol. 2, No. 1, 15-35.